

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2008

NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Cilegon;
3. Walikota adalah Walikota Cilegon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut DPRD Kota Cilegon adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cilegon;
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintahan Kota Cilegon untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan umum;
 4. Perumahan;
 5. Penataan Ruang;
 6. Perencanaan Pembangunan;
 7. Perhubungan;
 8. Lingkungan Hidup;
 9. Pertanahan;
 10. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 13. Sosial;
 14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
 15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 16. Penanaman Modal;
 17. Kebudayaan dan Pariwisata;
 18. Kepemudaan dan Olahraga;

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 22. Statistik;
 23. Kearsipan;
 24. Perpustakaan;
 25. Komunikasi dan Informatika;
 26. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 27. Kehutanan;
 28. Energi dan sumber Daya Mineral;
 29. Kelautan dan Perikanan;
 30. Perdagangan; dan
 31. Perindustrian.
- (2) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
- (3) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Lingkungan Hidup;
 4. Pekerjaan Umum;
 5. Penataan Ruang;
 6. Perencanaan Pembangunan;
 7. Perumahan;
 8. Kepemudaan dan Olahraga;
 9. Penanaman Modal;
 10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

11. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 12. Ketenagakerjaan;
 13. Ketahanan Pangan;
 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 16. Perhubungan;
 17. Komunikasi dan Informatika;
 18. Pertanahan;
 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 22. Sosial;
 23. Kebudayaan;
 24. Statistik;
 25. Kearsipan; dan
 26. Perpustakaan.
- (3) Setiap bidang urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang;
- (4) Rincian bidang urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan; dan
 - h. Ketransmigrasian.

- (3) Setiap bidang urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang;
- (4) Rincian bidang urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berpedoman pada pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan ;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah; dan
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 17 Juni 2008

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 17 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

H. EDI ARIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2008 NOMOR 4